



**NOTA KEPAHAMAN
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
(PPDI) SULAWESI TENGAH
TENTANG
KERJASAMA URUSAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Nomor : 067/465.E/DKIPS.IX/2020
Nomor : 08/PPDI-kominfo-sultang/IX/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Faridah Lamarauna, SE., M.Si : Selaku Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

M. Yusuf : Selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jalan Veteran, Lrg. Bimber, Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dilatarbelakangi oleh niat tulus untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan jalinan kerjasama yang saling mendukung antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah, serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai

kemampuan dan fungsi masing-masing, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**") sepakat untuk melakukan kegiatan menyangkut urusan komunikasi dan informatika dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat oleh Para Pihak sebagai upaya mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis serta untuk mewujudkan masyarakat informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pembangunan/ Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Instansi Pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerjasama, meliputi :
 - a. Ruang Lingkup wilayah
Wilayah yang dimaksud dalam kerjasama ini adalah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya menyangkut urusan komunikasi dan informatika.
 - b. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi kegiatan kerjasama, yaitu: 1) Diseminasi Informasi; dan 2) Pelatihan/ Bimtek/ Sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan atau oleh unit-unit yang berada di bawah naungannya, atau pihak lain yang ditunjuk atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, tanpa adanya pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah sehingga tidak memungkinkan dilangsungkannya kerjasama ini.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya, sarana dan prasarana sesuai yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam pada Pasal 2 Ayat (1) b.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk tenaga ahli baik individu maupun lembaga/keompok untuk memfasilitasi dan memastikan keberhasilan dari kegiatan kerjasama ini.

PASAL 5

LANGKAH KERJA DAN PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat membentuk suatu tim kerja yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta mengkaji hasil evaluasi tersebut sebagai bahan kajian maupun perbaikan pelaksanaan kerjasama selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** menyusun kebutuhan pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dilakukan segera setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindaklanjut Kerjasama ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** saling mendukung pelaksanaan kegiatan baik dalam sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang dimilikinya.
- (6) **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme pembiayaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tatalaksana keuangan negara, dan jika terjadi pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama khusus pada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah dapat ditransfer ke rekening atas nama Ketua/ Pimpinan/ Direktur Organisasi sebagaimana tersebut sebagai **PIHAK KEDUA** :
- (7) Hal-hal yang sehubungan dengan rencana kegiatan, jadwal dan pembiayaan dari ruang lingkup kerjasama yang belum diatur dalam Pasal 5 ini akan diatur secara terpisah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

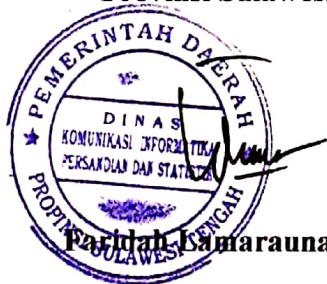
- (1) Seluruh informasi, data, foto-foto, rekaman gambar dan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dipublikasikan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

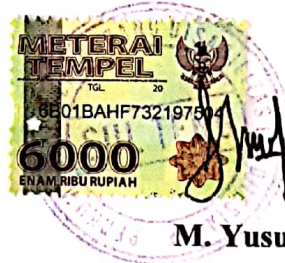
**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah**



Faridat Samarauna, SE., M.Si

PIHAK KEDUA

**Ketua
Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia (PPDI) Sulawesi Tengah**



M. Yusuf